



PUTUSAN

Nomor 0957/Pdt.G.2015/PA.Gsg

الدين محمد عيسى

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menatuhkan putusan sebagai berikut: dalam perkara Cerai Gugat antara :

Defendan 1: Siti Nurhidayah, umur 64 tahun, agama Islam, pendidik SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun IV RT 002 RW 004 Kampung Sukanegara Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Konwanar Hiz Zaidi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidik SD, Pendidikan Agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Dusun Serbama, Kampung Timulwo Kecamatan Tegreheng Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini dikuasakan kepada **Siti Nurhidayah, umur 64 tahun, agama Islam, pendidik SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun IV RT 002 RW 004 Kampung Sukanegara Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Tean membacakan dan mempelajari berkas perkara;

Tean mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 27 - 27
Putusan No. 0957/Pdt.G.2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berikut berisikan Surat Gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2015 yang dicatatkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 0657/Pdt.G/2015/PA Gsg tertanggal 21 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 1991 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Juran Agama Kecamatan Bangun Rejo sebagaimana Disiklat Axa Nikah Nomor : 6652/11991 tanggal 28 Maret 2015;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus Janda Mati sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama milik Penggugat di Dusun V RT.002 RW. 004 Kampung Sukanegara Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Saiful Huda yang lahir pada tanggal 23 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 1992 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja tetapi tidak sepenuhnya penghasilannya Tergugat diberikan kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, Penggugat bekerja dengan berdagang;
 - b. Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat apabila dia ada di rumah saja la sama itu la hanya menawab dan bekerja, tetapi Tergugat tidak membawa hasil;
 - c. Tergugat menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat bahkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
 - c. Tergugat sering bertengkar kepada orang lain tanpa bermaksud awar dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaan Tergugat tidak untuk

Halaman 2 dari 27 Halaman
Putusan No. 0657/Pdt.G/2015/PA Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan rumah tangga bersama dan bankan Pengadilan yang kemudian membayar hutang-hutang Pengugat tersebut;

6. Terugat sama sekali tidak mau memperhatikan Pengugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pengugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli sarabat rumah tangga yang memang termasuk dalam keperluan primer;

7. Bahwa purwak pertengkaran terjadi pada buar Februari tahun 1994 disebabkan Pengugat menayakan Terugat kenapa arang pulang kerumah tetapi Terugat malah malar-marah, sebab kejadian tersebut Terugat pergi meninggalkan Pengugat dan pulang kerumah orangtua Terugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Terugat tersebut Pengugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama tangga bersama dan oleh karenanya Pengugat memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian atasnya nilai perceraian yang diajukan oleh Pengugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 118 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sahlin dan Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya meratukan putusan sebagai berikut

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu cain shigra Pengugat (Nawawin Zamriz) terhadap Pengugat (Nawawin Zamriz);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat

Subseder

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Harapan 3 dari 27 halaman
Putusan No 3957/Pdt.G/2015/PA-Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat dan tergugat datang menghadiri sendiri ke persidangan;

Berwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menaungkan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak telah merujuk Mediator [REDACTED] untuk mendampingi kedua belah pihak melakukan upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Proses Mediasi tanggal 23 November 2016.

Berwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dperanankan oleh Penggugat

Berwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut

1. Berwa sekitar tahun 1998, Tergugat dan Penggugat memang melangsungkan pernikahan, hanya proses pernikahan tersebut Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melaporkan data-data atau surat-surat dan atau dokumen sebagai syarat-syarat agar perkawinan tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama), yaitu antara lain :

- Surat identitas/status calon mempelai dari RT dan Lurah setempat.
- Foto copy KTP Calon mempelai
- Foto copy KK Calon mempelai
- Membawa N1 N2, N4

Dimana syarat-syarat tersebut diperlukan agar nantinya perkawinan dimaksud tercatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama).

2. Berwa pada saat pelaksanaan Jab Kacuk / akad nikah hanya dilaksanakan dengan syariat Islam, selesai ijat Kabul/ akad nikah Tergugat maupun Penggugat tidak pernah merandatangani dokumen apapun begtu sia para saksi yang menjadi saksi ijat Kabul dimaksud sampai dengan saat ini. Dari hal tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Tergugat dan Penggugat tentunya hanya dapat dinyatakan sah secara agama Islam akan tetapi berdasarkan hukum positif dan atau Undang Undang perkawinan pernikahan tersebut tidak sah, hal ini sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :



Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam dinyatakan, "Agar terjamin ketertarikan perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat." Pencatatan perkawinan tersebut adalah ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Undang-Undang No. 3 Tahun 1954, Pasal 5 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bercasarkan hal tersebut di atas Tergugat menyangkal kebenaran dan keabsahan Duplikat Akta Nikah Nomor 69/91/199, tanggal 26 Maret 2015, atas dasar ada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangur Fejo Menerbitkan Akta Duplikat dimaksud. Barwa cih karena duplikat Akta Nikah Nomor 169/91/1991, tanggal 26 Maret 2015 diterbitkan tidak bercasarkan dengan keabsahan yang sebenarnya dan tidak dicatat oleh dokumen yang sebenarnya maka dalil Penggugat terkait hal ini harus ditolak.

3. Barwa perlu Tergugat sampaikan pada sekitar tahun 1984 Penggugat meminta cerai dari Tergugat, oleh karena pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak tercatat pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bangur Fejo dan tidak ada buku nikahnya, maka atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat telah menandatangani taah secara isar kepada Penggugat.

4. Barwa setelah Tergugat menyatakan tidak dimaksud sekitar bulan Juni tahun 1995 Penggugat melakukan pernikahan dengan orang lain dan sejak tahun itu Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi. Hal ini karena Tergugat merasa pernikahan yang terjadi dengan Penggugat telah diakhiri secara agama Islam.

Barwa berdasarkan hukum acara perdamaian agama percerai atau cerai gugat dapat dibuktikan dan diputus apabila perkawinan sah secara syariaat dapat dibuktikan dan tercatat di Kantor Urusan Agama untuk agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama untuk agama Katolik. Barwa dapat dan atau pada Kantor Urusan Agama para calon mempelai harus menandatangani surat pernyataan dan alat dokumen yang diperlukan kemudian pada saat berlangsungnya ibadah nikah, akad nikah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dalam perkara ini sekali lagi Tergugat menegaskan Barwa

Halaman 5 dari 27 Halaman
Putusan No. 095/Pdt/2017/SPH-Gsg



pernikahan yang terdapat dalam Penggugat takkan paca tahun 1991 hanya san secara agama Islam tetapi tidak dicatatkan dan atau didaftarkan paca Kantor Urusan Agama setempat, olen karena itu perkawinan tersebut tidak dianggap san olen Undang-Undang perkawinan dengan demikian cera gugat yang diajukan olen Penggugat dalam perkara ini tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terlar kami uraikan di atas Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan atau alasan yang sah untuk mengajukan gugatan cerai ca am perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan olen karenanya Pengadilan Agama dapat menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang kami uraikan tersebut di atas, Mahon karena Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menentukan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak dan atau salak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Barwa atas jawaban Tergugat Penggugat mengajukan replik secara lisan yang paca pokoknya terlap dengan gugatan Penggugat.

Barwa atas replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang paca pokoknya terlap dengan jawaban Tergugat.

Barwa untuk memperkuat bukti gugatannya, Penggugat telah mengumpulkan bukti surat berupa:


1. Fotokopi Surat Keterangan Kemisili atas nama Siti Sunyah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sukunegara Kecamatan Bengunmejo Kaupatan Lampung Tengah Nomor : 270/SKN/45/IC.5/XX/2015 tanggal 04 September 2015 bermeterai cukup dan dinazegeleni api Kantor Pos, serta isi fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Nomor : 169/SA/1991 tanggal 26 Maret 2015 bermeterai cukup dan dinazegeleni api Kantor Pos, serta isi fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

Halaman 6 dari 27 halaman
Putusan No. 085/Pdt.3/2015/PA.3sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar 19 tahun yang lalu, saksi pernah melihat Tergugat berjudi di luar kampung;

— Batwa saksi melihat langsung ada orang datang ke rumah mereka hutang — eraguat;

- Bahwa sekarang Pengugat car. Terugat sudah pisar rumah sejak tahun 1994 sampai sekarang tidak pernah kembali bersama lagi.

- Bahwa Terugat yang pergi meninggalkan Pengugat dan pulang ke rumah orang tua Terugat, sedangkan Pengugat tetap tinggal di rumah milik Pengugat

- Bahwa sejak bersihah Terzugat tidak Tempelkan "afkar kepada Penggugat
can anaknya;

Bahwa pihak keluarga yaitu kakek saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa saat ini tidak diketahui adanya b.k. nikan namun mengetahui pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari pace waktu yang lain saksi melihat cukup - kah Penggugat dan Tergugat

- Bahwa pada tahun 1995 : ca* aka la-Haki lain dalam rumah Pengguga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat menikah lagi;

Pada tanggal 08 Desember 2016, untuk keperluan pengisian SP3, pegawai wiraswasta, tempat kediaman di Dusun RT. 005 RW. 001 Kampung Sukanegara Kecamatan Bangor Rego Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumbuah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengena Penggugat bernama S ti Suhyar dan Terugat bernama M Nawati;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 100 meter

Barwa saksi kenal dengan Pengugat sejak tahun 1995 seorang saksi kenal cengan Ter-gugat sejak tahun 1991 temanya sejak Ter-gugat menikah dengan Pengugat

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang merikah

Publikasi No. 2967-Pt.3/2015-PA.359
- tanggal 8 dan 27 Februari -



Berikut selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Ali Ahmad Fauzi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerja dagang, tempat: kediaman di Dusun IV RT 032 RW. 004 Kampung Sukamagara Kecamatan Bangur Rejo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Penggugat bernama **[REDACTED]** dan tergugat bernama **[REDACTED]**;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dari pernikahan Penggugat dengan **[REDACTED]**;
 - Bahwa saksi keral dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 26 Januari 1992 di rumah Penggugat;
 - Bahwa yang jadi wali nikah ayah kandung Penggugat, saat itu masih hidup;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus lajang, dan dengan Tergugat berstatus lajang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun IV RT 032 RW. 004 Kampung Sukamagara Kecamatan Bangur Rejo Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **[REDACTED]** dan **[REDACTED]** 23 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar 1992, antara Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan Penggugat dicakar wajahnya oleh Tergugat, saat itu kejadian di rumah;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah, Tergugat sering berjudi, saat itu ada orang yang datang menagih uang

Halaman 7 dari 27 halaman
Putusan No. 035/Pdt.G/2015/PA.39g



- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat menikah berdasarkan cerita suami saksi, bernama [REDACTED] sekarang suami saksi suka menyalak duna, saat itu suami saksi bekerja di KUA dan yang bertugas menikahkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengurus buku nikahnya sekitar satu minggu setelah pernikahannya.
- Bahwa saksi pernah melihat ada [REDACTED] milik Penggugat dan Tergugat karena saat itu suami saksi akan mengantarkan akta nikah Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi sempat meragukan dan membaca akta nikah tersebut karena melihat ada foto [REDACTED] juga.
- Bahwa tiga hari kemudian saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan ayah Penggugat datang ke rumah saksi membawakan makanan sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka.
- Bahwa saat menikah Penggugat bersatu janda dan Tergugat berstatus janda.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat di Dusun IV RT 002 RW 004 Kampung Sukanegara Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lamongan dengan sandai penggar pisan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] umur 23 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah Penggugat dan Tergugat terjalur rukun dan harmonis, namun sekarang suka tidak harmonis lagi sejak sekitar 1992, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anggur Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat bekas cairan di wajah Penggugat dan melihat ada orang datang mengirit hidung ke rumah Penggugat, saat itu Tergugat berhutang sebuah sepeda motor dan diadokan ke posek kemudian Penggugat yang membayar utang Tergugat tersebut.

Halaman 5 dari 27 halaman
Putusan No. 0597/Pdt/3201/SP/39g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan juga Tergugat sering berjudi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi, namun saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain di luar sex tahun 1984;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 1984. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kemudian bersama dengan saksi sampai sekarang tidak kembali lagi bersama Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat menerima kebutuhan sehari-hari dari pensiunan almarhum suami pertama Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan bersama namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi;
- Bahwa terdapat keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas Tergugat menyatakan menerima sebagian dan menolak sebagian yang berkaitan dengan jawaban Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Perolehan atas nama [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pesawaran Nomor : 180903070-680001 tanggal 11 April 2013 permeterai cukup dan diarsipkan di Kantor Pcs, serta isinya sesuai dengan aslinya (Euku) - 1
 2. Fotokopi Surat Keterangan Izin Menikah tertanggal 23 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Cmaras Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, permeterai cukup dan diarsipkan di Kantor Pcs, serta isinya sesuai dengan aslinya (Buk: T.2);

Halaman 10 dari 27 Halaman
Pleuan No. 351/Pdt Gdt TPA/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Keterangan Pelaksanaan Akad Nikah tertanggal 03 Juni 1995, bermaterai cukup dan dinazagene di Kantor Pos, serta isi fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemah Nikah atas nama [REDACTED] yang diistandarkan oleh Kepala Kampung Sukaregara tertanggal 02 Februari 2015, bermaterai cukup dan dinazagene di Kantor Pos, serta isi fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

Berikut Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV Sukaregara RT. 003 RW. 004 Kampung Sukaregara Kecamatan Bangorejo Kabupaten Lamongan Tengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] dan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah kepala kampung saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil karena bertetangga, sedangkan saksi kenal Tergugat dengan Tergugat sejak tahun 1990-an, sejak Tergugat datang ke kampung kami dan menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal tahun 1991 serta saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat bersusun janca dengan empat arak, sedangkan Tergugat bersusun pelaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat di Dusun IV RT.002 RW 004 Kampung Sukaregara Kecamatan Bangorejo Kabupaten Lamongan dengan samai dengan pisan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] umur 23 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 11 dari 27 Halaman
Putusan No. 0057/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-saling saja, namun sekarang saksi tidak melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat lagi sejak tahun 2000;
- Bahwa sekitar tahun 2003 Penggugat menikah lagi dengan Suyuc yang merupakan kepala Kampung Sukanegara yang menjabat sejak tahun 1986 sampai 1993 di Kampung Sukanegara;
- Bahwa saksi tidak melihat arisan Penggugat menikah dengan Suyud namun saksi mendengar kabar bahwa keduanya sudah menikah saat itu Suyud sudah tidak menjabat sebagai kepala kampung lagi;
- Bahwa saksi tidak ingat arisan itu, namun saat Penggugat mengadakan acara syukuran khitanan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama M. Satria, saksi datang dan melihat Suyuc seperti menjadi tuan rumah dan berdasarkan cerita warga bahwa Suyud berstatus suami Penggugat
- Bahwa yang meyakinkan saksi bahwa Suyud sudah menikah dengan Penggugat adalah karena saksi pernah diminta menulis surat pernyataan yang diminta oleh Penggugat tentang perkahannya dengan Suyuc;
- Bahwa diminta untuk menandatangani surat pernyataan tentang perkahannya Penggugat dengan Suyuc dan juga ditandatangani oleh Suyuc serta diakui bahwa antara Penggugat dan Suyuc sudah menikah;
- Bahwa saksi lupa tahunnya, namun sekitar tahun 2015 Suyuc sudah menikah lagi dan antara Suyuc dengan Penggugat sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi tidak menandatangani pembuatan surat pernyataan tersebut, saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Tergugat bulan Juni 2015 karena Tergugat datang ke rumah saksi meminta saksi menandatangani surat pernyataan pernikahan Penggugat dengan Suyuc, namun sebelumnya saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah Penggugat;

Halaman 12 dari 27 halaman
Putusan No. 3567/Pdt. 3/2016/PA.Gdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Suyud berpisah, namun saat ini antara Suyud dan Penggugat tidak ada hubungan lagi, karena Suyud sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada bulan Juli tahun 2015 tentang surat pernyataan pernikahan Penggugat dengan Suyud, saat itu benar ada pembuatan surat pernyataan dan dihadiri oleh Suyud saat itu juga, Suyud memberikan pengakuan pernah menikah dengan Penggugat.
- 2. [REDACTED] Kusman, 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun I Sukaregara RT C04 RW. 00- Kecamatan Sukaregara Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah surat pernyataan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama M. Nawawi dan Penggugat bernama [REDACTED]
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat yang berjarak sekitar 100 meter
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil karena beretangga, sedangkan saksi kenal Tergugat dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun kemudian Penggugat hanya tinggal bersama anak-anaknya.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena saksi tidak melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat lagi.
 - Bahwa sekitar tahun 1965 Penggugat pernah menikah dengan laki-laki lain bernama H. Suyud dan saksi menjadi saksi pernikahan antara Penggugat dengan H. Suyud.
 - Bahwa ada saksi lain yang bernama [REDACTED]
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui jika Penggugat masih mempunyai ikatan dengan Tergugat dan saat pernikahan Penggugat dan [REDACTED] dihadiri juga oleh isteri pertama [REDACTED]

-diadarkan 13 dari 27 Halaman
Putusan No. 3567/Pdt. 3201/2024/38g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

Adapun pokok-pokok yuridis kesimpulan dari Tergugat adalah sebagai berikut:

Tersebut dahulu Tergugat menyatakan tetap menolak pada segala sesuatu yang dikemukakan dalam Gugatan serta menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya kecuali apa yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Bahwa kesimpulan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat yang telah diucapkan di persidangan terdahulu.

1. Dalam pokok perkara

1. Analisa terhadap Fakta-Fakta di Persidangan

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan dalam persidangan maka diperoleh alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti yang diajukan oleh Penggugat

Dalam perkara a quo Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa keterangan domisil dan cuplikat Akta Nikah Nomor 186/S/11391 Tanggal 26 Maret 2015. Selain itu Penggugat mengajukan 2 orang saksi:

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

Keterangan Saksi [REDACTED] di dalam persidangan terdapat fakta bahwa Saksi [REDACTED] keterangan yang tidak dapat dijadikan alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena saksi pada saat peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat Saksi [REDACTED] berusia 6 tahun sehingga keterangan yang di berikan tidaklah dapat di pertanggungjawabkan secara hukum atau dengan kata lain dianggap bukan Saksi

Keterangan Saksi [REDACTED] di dalam keterangannya saksi mengatakan saksi tidak hadir dalam persidangan dan Tergugat Saksi hanya tau dari suami bahwa pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan.

Halaman: 14 dari 27 Halaman
Putusan No. 0987/Pdt.2015/Pa.35g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi (Fatma Wati Binti Damar) mengetahui lebih kurang satu minggu setelah hari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Orang tua Penggugat menghimpun suami Saksi (Fatma Wati Binti Damar) untuk minta tolong diurus surat nikahnya. Selang beberapa waktu kemudian menurut saksi saksi saksi nafkah buku nikah Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat maka sebagai alat bukti hukum sebagai berikut :

Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa gugatannya karena terkait adanya duplikat Akta Nikah yang dimiliki oleh Penggugat telah jelas – jelas dan nyata – nyata dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Tergugat menyangkal penggugat dan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Bahwa apabila duplikat Akta Tergugat hanya sah secara agama. Bahwa apabila duplikat Akta

Nikah tersebut telah ada sejak tahun 1981 tentunya yang di ajukan bukti dalam perkara a quo adalah buku nikah yang memang menurut Saksi Fatma Wati Binti Damar pernah melihatnya akar tetapi mengapa dalam perkara ini bukan Akta Nikah atau maknanya tetapi justru Duplikat Akta Nikah tertanggal 26 Maret 2015 (Surat Nikah atau Akta Nikah yang benar saksi hadir di mana saat ini). Bahwa menurut Saksi (Fatma Wati Binti Damar) kurang lebih 1 (satu) minggu Surat Nikah baru dimintakan untuk dibuat. Bahwa ini bertentangan dengan prosedur pencatatan nikah.

Dari hal tersebut di atas pemikahan yang dilakukan Tergugat dan PENGUGUT tentunya hanya dapat dinyatakan secara agama Islam akan tetapi berdasarkan hukum positif dan atau Undang-Undang perkawinan pernikahan tersebut tidak sah, hal ini sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam dinyatakan "Agar terjamin ketertarikan perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut apabila ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1945 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1954 Pasal 6 ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kedudukan : 5, car. 27, -saman
Putusan No. 265/Pdt.G/2019/PA/Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya di karenanya tidak di dukung oleh alat bukti yang sebagaimana di atur dalam pemuktian dalam Hukum Acara Perdata, Pengadilan Agama atau dengan kata lain Pengugat hanya mengaitkan saksi yang dalam kategori *urus veris nullus testis* (saksi saksi bukan saksi).

b. Bukti yang di alukan oleh Terugat

A. Bukti Surat/Dokumen

Tergugat mengajukan tiga alat bukti yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama [REDACTED]
2. Surat Keterangan Zin Menikah Tanggal 28 Desember 1995
3. Surat Keterangan Pelaksanaan Akta [REDACTED] Tanggal 3 Juni 1995.

4. Surat Pernyataan Perempuan Menikah Tanggal 2 Februari 2015.

Bahwa dari keempat alat bukti Tergugat di atas tidak dapat membuktikan Pengugat dan Tergugat hanya sah secara agama. Tergugat pernah menikah dengan orang lain, pernikahan Pengugat dan Tergugat tidak pernah di catatkan pada Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain tidak sah secara perundang – undangan yang berlaku.

B. Keterangan Saksi-Saksi

Dalam persidangan pihak Tergugat I telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang mana kesaksian yang diberikan sebagai berikut

1. Nama : Arwanto

2. Nama : Pajjar

- Bahwa Saksi I dan Saksi II mengenai Tergugat dan Pengugat.

- Bahwa Saksi I dan Saksi II menyatakan benar telah terdapat pernikahan antara Pengugat dan [REDACTED] pada Tahun 1995 sah secara Agama

- Bahwa Saksi I selaku Lurah Suka Negara, menyatakan bahwa Pengugat dan M.Syaid tinggal satu rumah sebagai suami istri

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dasar dari pernikahan antara Pengugat dan [REDACTED] adalah alasan insaf dari orang tua Pengugat serta yang menjelek dalam pernikahan tersebut juga orang tua Pengugat, hal ini sama pada saat pernikahan Pengugat dan Tergugat dilaksanakan. Bahwa yang menjadi

Haaran 18 dan 27 Desember
Putusan No 3861/Pdt.3/2015/PA.599

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wali dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat, serta insentif pernikahan tersebut dari orang tua Penggugat dalam arti Tergugat hanya datang sebagai mempelai pada saat pernikahan dilaksanakan tanpa mengutus syarat-syarat pencatatan pernikahan seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat." Pencatatan perkawinan tersebut apa saja ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 3 Tahun 1954, Pasal 5 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa berdasarkan hal tersebut pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya sah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Bahwa dari fakta-fakta tersebut jika pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada akta nikah, mengapa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tanpa Penggugat melaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tanpa menandatangani Akta cerai antara Penggugat dan Tergugat dan mengapa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat tidak diajukan? Penggugat pada tahun 1985 sebelum Penggugat melaksanakan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal diatas maka TERGUGAT memohon kepada Yt. Majelis Hakim Pengadilan Agama, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan dengan amarnya "MENOLAK" gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT "TIDAK DAPAT DI "ERIMA" (not ontvankelijk verzoeken).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk barita acara sidang yang merucukan bagian-bagian tersebut dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menintang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas.

Menintang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 45 (1) U. N. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan U. N. 3 Tahun 2006 dan perubahan-perubahan lain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan 7 Tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua UU No. 50 Tahun 2005 maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi asasur Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan pengakuannya di persidangan serta bukti-bukti yang Penggugat ajukan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Gunung Sugih maka sesuai pasal 4 (1) dan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 perkara a quo termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mencerminkan Penggugat dan Penggugat dan Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun tidak berhasil, maka ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2005 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan seutuhnya tentang gugatannya yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan-alasan yang terdapat;

Menimbang bahwa Penggugat juga di persidangan telah menjawab secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat memberikan gugatan Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat dan Penggugat acalon pasangan suami istri yang sah sesuai Undang-Undang Nikah Nomor 1/199/1979, tanggal 23 Maret 2015, serta belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat dengan alasan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis lagi sejak tahun 1992, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali tinggal bersama memelihara rumah tangga bersama Penggugat vide pasal 19 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975;

Halaman 18 dari 27 Halaman
Putusan No. 336/Pdt/32015/PA/GS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bahwa apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat ridjo rukun dan harmonis

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengaku, ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat pada tahun 1991, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan apabila tercatat Kutipan Akta Nikah, maka hal tersebut dilakukan di luar prosedur yang ada, serta bahwa apa yang digugat Penggugat, bahwa di dalam rumah tangganya dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, bahwa menurut Tergugat rumah tangganya dengan Penggugat telah bercerai secara agama dan Penggugat telah menikah lagi.

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karena dalil-dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBG, Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan bukti P.2

Menimbang bahwa Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Sumah (bukti P.1) dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah nyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang bahwa atas bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, dapat diterima oleh Majelis Hakim karena apabila Kutipan Akta Nikah yang, maka bisa meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan dilangsungkan dengan merujuk kembali pada Pasal 35 (Peraturan 1/2007, sehingga bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dapat dipersamakan dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai alat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat form dan syarat materi sebagai alat bukti yang sah, maka bukti tersebut memenuhi batas minimum dan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) serta mengikat, karena tidak ada alat bukti lain (tegen

Halaman 19 dari 27 halaman
Putusan No. 056/Pdt.3/2015/PA-3ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bewijs, yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama ~~Zainudin Hidayat, S.Pd, dan Hidayat Hidayat, S.Pd~~ masing-masing menerangkan di bawah sumpah bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sukar tidak harmonis sejak tahun 1992, karena sering berseorisan dan bertengkar disebabkan perilaku Tergugat yang berakur kasa kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat berjudi dan Tergugat berutang sehingga banyak yang menagih kepada Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 1994;

Menimbang, bahwa terdapat bukti saksi pertama sebagai anak kuncung Penggugat dan bukti saksi kedua sebagai tetangga Penggugat, serta karena perkara ini adalah kasus dalam bidang perkawinan maka para saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg., sudah dewasa, bersedia menjadi saksi serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang terjadinya kejadian dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung serta keterangan para saksi tersebut saling menyesuaikan dan bertepatan serta mengaitkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi ini cukup jelas, karena para saksi adalah orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga para saksi mengetahui persis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat ini, dinilai mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum, sehingga mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Halaman 20 dari 27 halaman
Putusan No. 0557/Pdt. 2020/PA 056



Menimbang, bahwa atas gugatan perceraian Pengugat: dicanan oleh Pengugat karena penikatan Pengugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan telah menikah lagi dengan anak lain, maka badan pengadilan juga dibebankan kepada pihak Tergugat untuk membuktikan keadilan bantannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyangkal bukti P.2 Pengugat yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai akta cerai, maka Tergugat harus berdasarkan alat bukti lain yang sama kuatnya dan meyakinkan untuk membantahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti 1. bukti 2, bukti T.3, dan bukti 4, bukti-bukti tersebut bermetera cukup dan telah dinazaguen serta telah nyata sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa bukti 1. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Nawawi yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, menjeaskan tempat comisi Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti 2. berupa Fotokopi Surat Keterangan Izin Manah tertanggal 23 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Cimatias Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa bukti 3. berupa Fotokopi Keterangan Pelaksanaan Akad Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Agama tertanggal 06 Juni 1985;

Menimbang, bahwa bukti 4. berupa Fotokopi Surat Pernyataan Peranan Menkah atas nama M. Nawawi dengan diketahui oleh Kepala Kecamatan Sukadana tertanggal 02 Februari 2015;

Menimbang, bahwa atas bukti 1. maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai akta cerai, maka bukti tersebut memenuhi batas minimal dan syarat kekuatan pembuktian yang sempurna (volucagi) serta mengikat (binderei) karena tidak ada bukti lain yang dapat mengumpulkannya. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga identitas Tergugat telah sesuai dengan identitas Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 27 Halaman
Rujukan No. 087/Pdt.G/2015/FA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti T.2, bukti T.3, dan bukti T.4, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta di bawah tangan, karena bukti tersebut sengaja dibuat oleh para pihak yang mencampurnya sebagai alat bukti tetapi tidak dibuat oleh pejabat umum atau dibuat atas bantuan pejabat umum. Format isi dan bentuk akta di bawah tangan juga ditentukan sendiri oleh para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan ini tidak memiliki kekuatan pemuncian seperti akta otentik.

Menimbang, bahwa jika tanda tangan pada akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak sebagai tanda tangan mereka maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*full proof*), tetapi hanya mengikat bagi orang yang menandatangani dan tidak mengikat bagi pihak ketiga. Dengan kata lain, akta di bawah tangan tidak memiliki sifat mengikat keluar. Akta di bawah tangan akan bersifat mengikat bagi pihak ketiga jika keberadaan akta tersebut diakui pula oleh pihak ketiga.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti T.2, T.3 dan bukti T.4 tersebut memiliki nilai pembuktian yang bebas dari bukti-bukti tersebut, tidak mengikat kekuatan pembuktian. Bukti T.2

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi. Tergugat yang bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ masing-masing menerangkan di bawah sumpah bahwa kondisi rumah Tergugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2000, karena Tergugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan pada tahun 1995 Tergugat telah menikah dengan ~~XXXXXXXXXXXX~~.

Menimbang, bahwa terdapat bukti saksi pertama dan bukti saksi kedua sebagai keterangan Tergugat, serta karena perkara ini adalah kasus dalam bidang perkawinan, maka para saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang menyampaikan kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 172 Pbg. Suan dewasa bersedia menjadi saksi serta disumpah di persidangan sebelum menyampaikan kesaksian. Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut telah memenuhi batas minimum syarat untuk sebagai bukti saksi.

Menimbang bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan tentang peristiwa kejadian dan kondisi rumah Tergugat dengan Tergugat dengan menerangkan fakta-fakta yang dilihat dan didengar langsung, serta keterangan para

Halaman 22 dari 27 halaman
Putusan No. 035/PJL/020/SP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut saling beres-ajaran dan berhubungan serta justru menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, T.3 dan T.4 serta dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memiliki relevansi dengan dalil pembantahan Tergugat yang menyatakan bahwa pernikahannya dengan Penggugat tidak pernah dicatatkan oleh kewanita Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak mampu membuktikan alat bukti F.2;

Menimbang, bahwa Tergugat mempersiapkan akta keortutukan Duplikat Akta Nikah Penggugat, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti awal (kegawis) yang setara maka Majelis Hakim menilai bukti P.2 tetap memiliki sifat kekuatan pembuktian yang mengikat (binding power), sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini; Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 26 Januari 1992 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, serta apa-apa yang telah terungkap selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa telah terjadi perpecahan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada tahun 1992, para pihak telah pisan tempat tinggal hingga sekarang; maka Majelis Hakim dapat menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage); karena sudah tidak ada saling pengertian, saling mengalah, saling mengomunikasi satu sama lain, yang nurcul kepermukaan acasaf agolis masing-masing;

Menimbang, bahwa memang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, untuk mencerdikan dalil gugatannya, Penggugat telah menguraikan dua orang saksi yang keterangannya saling berkaitan satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan angka 6;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memberikan keterangan dimata keterangannya lebih banyak memberikan gambaran tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 30 KKG/1980, menyatakan bahwa bila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk kembali, maka rumahtangganya semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa melihat siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan tersebut, maka dalam perkara ini Majelis hakim tidak melihat kepada kesalahan salah satu pihak, tetapi Majelis Hakim menilai dari segi perkawinan itu sendiri yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga Pengugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk ditukarkan lagi karena walaupun telah dilakukan perdamaian oleh Majelis hakim di persidangan, sebagaimana yang dimantapkan pada 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2003, tidak juga berhasil, sehingga keadaan yang cerikitan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 dan pada 1 ayat 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pengugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 15 huruf a, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

أثبت دعواه لدى قصى بنية لزوج أو اعتراف الزوج وكان الإبناء مما يصاق معه يوم نشرة بين مصلحا وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقه - ثمة
Artinya: " Jika tujuhan dibapa Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami soalangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakutkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh diatarkan laak de'n kepada istrinya";

Halaman 24 dari 27 Halaman
Putusan No. 1987/Pdt.3/GJ/1984/GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Keputusan Pengadilan Agama Gunung Sugih ini, oleh karenanya patut dikeluarkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra "ergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat 2; Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangur Rejo Kabupaten Lamung "ergat tempat perkawinan Pengadilan dan Pengadilan dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegingneng, Kabupaten Pesawaran, tempat kecamatan Penggugat dan "ergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam hal yang berakut dengan perkara ini

M E N G A D U N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra "ergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang dikeluarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lamung "ergat tempat perkawinan Penggugat dan "ergugat di angksungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "egingneng, Kabupaten

Halaman 25 dari 27 Halaman
Putusan No. 3957/Pdt G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesawaran, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatatkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dituturkan di Gunung Sugih dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 Hijriah dan kami telah menandatangani putusan sebagai Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



KETUA MAJELIS,

APRIL YADI SAG., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

KHAIRUNISA, S.H., M.A.

ALIMUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FATMA S.H.

Halaman 25 dari 27 Halaman
Putusan No. 0567/Pdt.G/2016/Pa.3sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	475.000,-
4	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	Rp.	5.000,-
J U M L A H			Rp. 565.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)